

p-ISSN: XXXX-XXXX | e-ISSN: XXXX-XXXX

Available online at pchukum.org

Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial

Volume 1 No. 1, April-Maret 2023, pp 61-73

Perlindungan Hukum bagi Hak Pilih Pemilih Khusus Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019

Man Azmi

*Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Riau,
email: Manazmidomo@gmail.com*

Miswar

*Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Riau,
email: Miswarpasai1966@gmail.com*

Hafiz Sutrisno

*Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Riau,
email: Hafizsutrisno9@gmail.com*

Article history: Received: May 30, 2023, Revised: July 01, 2023; Accepted May 04, 2023.,
Published: June 30, 2023

Abstract:

Legal protection in the sense that in addition to guaranteeing individual rights, must also determine the procedural way to obtain protection of the rights guaranteed to be one of the constitutional rights of citizens who have been recognized as part of human rights. Special Voter List is a list of voters who have a resident identity qualified as voters but have not been registered with the Permanent Voter List. Is the Protection of

Author correspondence email: Prayogaazy234@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/>

Copyright (c) 2023 by Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial



Special Voter suffrage Law in Kampar Regency in 2019 in accordance with Election Commission Regulation No. 9 of 2019 on Voting and Counting of Votes in General Elections. What are the Constraints of the Kampar District Election Commission in providing Special Voting Rights Legal Protection. What is the Form of Protection of Special Voter suffrage Law based on General Election Commission Regulation No. 9 of 2019. This type of research is the obesity of the field by way of survey. The nature of this researcheris adescriptive method. The ineffectiveness of Special Voters votes an hour before voting ends. If there is intentionalityor negligence that harms the suffrage of Indonesian citizens, Bawaslu conveyed the findings to be followed up by the Election Commission.

Legal Protection, Suffrage, Special Voters, General Elections.

Keywords:

Legal Protection, Suffrage, Special Voters, General Elections

Abstrak:

Perlindungan Hukum dalam artian bahwa selain dari menjamin hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang di jamin. Hak pilih merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang sudah diakui menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia. Daftar Pemilih Khusus merupakan daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap. Apakah Perlindungan Hukum Hak pilih Pemilih Khusus di Kabupaten Kampar Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Apa Kendala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam memberikan Perlindungan Hukum Hak pilih Pemilih Khusus. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Hak pilih Pemilih Khusus berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah obeservasi lapangan dengan cara survey. Sifat penelitian ini adalah metode deskriptif. Tidak efektifnya Pemilih Khusus memilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir. Apabila ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan hak pilih warga negara indonesia, Bawaslu

menyampaikan temuan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak Pilih, Pemilih Khusus, Pemilihan Umum

Pendahuluan

Amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (2) dinyatakan “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, amanat tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak di anut oleh negara di dunia, indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa: “*Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat*”.

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

Dasar hukum pertama kali pembentukan Komisi Pemilihan Umum adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor: XIV/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa “*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur politik peserta Pemilihan Umum dan pemerintah yang*

bertanggung jawab kepada Presiden”.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di ikuti sebanyak 20 partai politik yang terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal aceh. Dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa *“Pemilih Khusus menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00-13.00 Wib”* pada ayat (5) dinyatakan *“Pemilih Khusus dapat memilih apabila masih tersedia surat suara”*.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang mana ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil setiap lima tahun sekali;*
- 2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- 3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;*
- 4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perorangan; dan*
- 5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.*

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah:

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan

semua tahapan pelaksanaan Pemilu dan menetapkan peserta Pemilu;

4. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
6. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu; dan
8. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur Undang-Undang.

Dalam menyusun daftar pemilih Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Dinas Pendudukan Catatan Sipil yang memiliki otoritas menghasilkan data kependudukan kemudian dioleh menjadi data potensial pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk ditindaklanjuti menjadi data pemilih. Untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melaksanakan pencocokan dan petelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih berdasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Dalam realisasinya Daftar Pemilih Tetap yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kampar pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kampar belum juga menjadi data yang berkualitas berimplikasi pada munculnya Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

Penyebab Pemilih Khusus tidak terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah karena pada saat penyusunan daftar pemilih tidak berada di domisili, pindah daerah tempat tinggal, tidak mengurus administrasi pindahan, belum genap berumur 17 Tahun, dan juga tidak melapor kepada petugas pendataan.

Penyediaan surat suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di atur dalam Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Man Azmi, Miswar, Hafiz Sutrisno

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar berdasarkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar merekomendasikan 7 (tujuh) Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan akibat dari kekurangan surat suara dan adanya Pemilih Khusus yang tidak dapat memilih.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar kemudian mengajukan usulan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang meneruskannya ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah menerangkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar mengadakan rapat dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar terhadap 7 (tujuh) Kecamatan yang kekurangan surat suara tertulis pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 77/PL.01.7-BA/1401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kampar dan Panwaslu Kecamatan tentang Pemungutan Suara Lanjutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan fenomena dari latar belakang masalah tersebut maka penulis membahas permasalahan ini dengan judul penelitian yaitu: **“Perlindungan Hukum Hak Pilih Pemilih Khusus Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019”**.

Metode

Jenis penelitian ini adalah obeservasi lapangan dengan cara *survey*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode pengumpulan data adalah metode wawancara dan kuesioner.

Gay, LR dan Diehl, PL, dengan judul penelitian *Research Methods for Business and Management* menyebutkan apabila penelitian

yang sedang dikerjakan merupakan penelitian deskriptif maka ukuran sampel sekurang-kurangnya adalah 10% dari total elemen populasi. Data dan sumber data penelitian ini berupa:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian dan pengumpulan data primer ini melalui responden, penyelenggara, peraturan Perundang-undangan, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah dari hasil dokumentasi dengan metode wawancara, studi dokumentasi pengamatan lapangan dan pengumpulan data sekunder ini didapatkan dari sumber-sumber berupa: Buku-buku literatur, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini.

Hasil dan Diskusi

Perlindungan Hukum Hak Pilih Pemilih Khusus pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan kuesioner terhadap 47 orang atau 20% (dua puluh persen) dari 232 Pemilih yang kekurangan surat suara tujuh kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar sebagaimana dengan hasil *survey* berdasarkan jawaban kuesioner berikut ini:

1. Jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak 33.481 orang. Dari jumlah tersebut yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara sebanyak 33.249 orang atau sebesar (9.94%).
2. Jumlah Pemilih Khusus yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara sebanyak 232 orang. dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 205 orang atau sebesar (88.36%) dan pemilih yang tidak mendapatkan

perlindungan hak pilih adalah sebanyak 27 orang atau sebesar (11.64%).

3. Pemilih Khusus yang setuju terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur Pemilih Khusus memilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir berdasarkan jawaban kuesioner dari 47 orang responden sebanyak 9 orang atau sebesar (19.15%).
4. Pemilih Khusus yang setuju terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur cadangan surat suara pada Pemilu hanya 2% dari Daftar Pemilih Tetap berdasarkan jawaban kuesioner dari 47 orang responden sebanyak 6 atau sebesar (12.77%).

Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam Memberikan Perlindungan Hukum Hak Pilih Pemilih Khusus pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019

Pada saat wawancara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkinang Kota mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh petugas pada saat penyusunan daftar pemilih dan pemungutan suara untuk melindungi hak pilih warga negara indonesia adalah:

1. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum mengatur Pemilih Khusus mencoblos satu jam sebelum pemilihan berakhir apabila masih tersedia surat suara menjadi kewalahan bagi petugas karena Pemilih Khusus mendaftar tidak dari pagi harinya;*
2. *Tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum dalam memasukkan surat suara ke kotak suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak melibatkan Panitia Pemilihan Suara dan Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam memasukkan surat suara kekotak suara;*
3. *Petugas tidak dapat menyediakan surat suara ke Tempat Pemungutan Suara terdekat apabila terjadi kekurangan karena memperhitungkan waktu pemilihan hanya sampai pukul 13.00 Wib sehingga hak pilih warga negara tidak terlindungi;*
4. *Keterbatasan surat suara dengan cadangan 2% yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencukupi untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga petugas kewalahan dan terpaksa dilanjutkan dengan Pemungutan Suara Lanjutan, Pemungutan Suara Lanjutan membuat*

- tercoreng kesuksesan Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar karena seharusnya pemungutan dilaksanakan hanya satu hari terpaksa dilakukan dalam dua hari yang berdampak terhadap biaya untuk Pemungutan Suara Lanjutan;*
- 5. Keterbatasan petugas dalam melakukan penyusunan karena terdapat di beberapa wilayah yang padat penduduk, sementara penyusunan daftar pemilih dikejar oleh tahapan waktu pelaksanaan pemilihan;*
 - 6. Dana terbatas untuk melakukan penyusunan “biaya transportasi petugas tidak mencukupi terhadap penyusunan terhadap wilayah penduduk yang padat;*
 - 7. Pelatihan terhadap Petugas dilakukan pada akhir-akhir tahapan untuk memulai penyusunan sehingga pemahaman dari petugas belum terlalu matang untuk melakukan penyusunan daftar pemilih;*
 - 8. Terdapat beberapa orang warga negara yang sulit untuk di temui karena pekerjaan yang jauh dan berpindah-pindah;*
 - 9. Banyak warga negara yang tidak mengurus surat pindahan sehingga tidak diketahui kejelasan administrasi;*
 - 10. Akses ke beberapa daerah yang jauh seperti di perkebunan dan perusahaan;*
 - 11. Penghuni lapas tahanan dari beberapa daerah yang tidak memiliki identitas sehingga tidak terdaftar ke dalam Daftar Pemilih Tetap; dan*
 - 12. Banyaknya mahasiswa pendatang.*

Bentuk Perlindungan Hukum Hak Pilih Pemilih Khusus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar upaya yang dilakukan terhadap perlindungan hak pilih bagi yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau sebutan lain Pemilih Khusus adalah dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilih Khusus memilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir dan apabila terdapat kekurangan surat suara pemilih dapat memilih pada Tempat

Pemungutan Suara (TPS) terdekat dalam satu kelurahan/desa dengan prosedur sebagai berikut:

1. *KPPS segera melaporkan kekurangan Surat Suara kepada PPS;*
2. *PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara; dan*
3. *Apabila Tempat Pemungutan Suara terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, Panitia Pemungutan Suara berkoordinasi dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk mengambil surat suara dari Tempat Pemungutan Suara di kelurahan/desa atau nama lain yang berdekatan dengan Tempat Pemungutan Suara yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di Tempat Pemungutan Suara terdekat tersebut.*

Selanjutnya cara yang dilakuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam melindungi hak pilih warga negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar adalah dengan melakukan Pemungutan Suara Lanjutan.

Kesimpulan

Pasal 9 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tidak sesuai dengan fakta pada saat pemungutan suara berlangsung terbukti adanya dua puluh tujuh orang Pemilih Khusus dari hasil penelitian tidak mendapatkan perlindungan hak pilih pada Pemilu 2019 padahal surat suara masih dapat disediakan pada saat Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Pemilu Tahun 2019 tidak transparan mendistribusikann surat suara kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan yang diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara tingkat desa sehingga tidak siap mengantisipasi terjadi kekurangan surat suara dan tidak efektifnya kesempatan bagi Pemilih Khusus memilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir berakibatkan pemilih khusus yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir terlalu banyak sehingga terjadi kekurangan surat suara.

Bentuk Perlindungan hak Pilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Pemilu 2019 bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap adalah dengan cara datang ke TPS dengan membawa/menggunakan KTP

dan KK, kemudian Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan dalam pengawasan Bawaslu apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan hak pilih warga negara Indonesia, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan (KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan Panitia Pengawas Luar Negeri).

Persoalan yang perlu dikaji oleh Komisi Pemilihan bersama dengan Pemerintah kedepan adalah bagaimana memperbaiki substansi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diantaranya: Pertama, perlu adanya penegasan dalam substansi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengenai wajib melakukan sinkronisasi data secara berkelanjutan dengan data pemerintah daerah dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan harus di perbaharui secara terus menerus. Kedua, perlu adanya pengkajian ulang terhadap pasal 9 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yaitu perbedaan kesempatan Pemilih Khusus dan Pemilih tetap untuk mencoblos, agar terpenuhi asas keadilan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan "*Asas adil berarti dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun*". Dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Ketiga, persentase cadangan surat suara harus dilakukan penambahan agar siap mengantisipasi apabila terjadi kekurangan surat suara yang tidak terduga pada hari pemungutan dan penghitungan suara supaya tidak terjadi lagi kehilangan hak pilih warga negara

Ucapan Terima Kasih

(Baik orang maupun lembaga yang berkontribusi dalam proses penulisan artikel dapat disebutkan di sini).

Referensi

Buku-buku

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hafiz Sutrisno dkk, *pedoman penulisan skripsi fakultas hukum dan ilmu sosial universitas pahlawan Tuanku Tambusai*, UP press, Bangkinang, 2019.
- Gay, LR dan Diehl, PL (1992), *penelitian, Research Methods for Business and Management*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor. XIV/ MPR 1998.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 67/PL.03.1-BA/1401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor: 77/PL.01.7-BA/1401/KPU Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kampar dan Panwaslu

Perlindungan Hukum bagi Hak Pilih Pemilih Khusus Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019

Kecamatan tentang Pemungutan Suara Lanjutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 009/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019 tentang Penundaan Rekapitulasi Kecamatan.